



NOTA DINAS

Nomor : **0042**/KW.05.1/3/03/2020

Yth : **Kabag TU, Kabid dan Pembimas**
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Hal : **Pengaturan Bekerja di Rumah bagi PNS**
Tanggal : **26 Maret 2020**

Menyusul surat kami nomor : 0041 /KW.05.1/3/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perubahan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai, guna melakukan pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan bekerja di rumah (*Work From Home*) bagi PNS, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Bekerja di Rumah (*Work From Home*)

- a. Bekerja di Rumah (*Work From Home*) bagi PNS, adalah melaksanakan tugas kedinasan yang dikerjakan di rumah tempat tinggal masing-masing PNS;
- b. Selama pelaksanaan *Work From Home* PNS tidak boleh melaksanakan liburan, keluar kota/ tempat tinggalnya untuk bepergian non kedinasan, kecuali atas izin atasannya;
- c. Jam kerja *Work From Home* adalah menyesuaikan jam kerja kantor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Seluruh PNS wajib melapor 2 (dua) kali sehari kepada atasannya, yakni awal pelaksanaan kerja (jam masuk kerja kantor) dan selesai pelaksanaan tugas (jam pulang kantor);
- e. Seluruh PNS wajib menyampaikan laporan yang dikerjakan setiap hari kepada atasannya;

2. Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan

- a. Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas mendata nomor HP dan *WhatsApp* PNS pada bagiannya masing-masing, dan disampaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
- b. Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas secara berjenjang memberikan penugasan dan memantau pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- c. Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas secara berjenjang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di rumah (*Work From Home*) bagi PNS;
- d. Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas secara berjenjang melakukan pengecekan keberadaan dan aktivitas PNS selama pelaksanaan *Work From Home*;
- e. Pengecekan sebagaimana dimaksud nomor 2 huruf d, adalah bagian dari bentuk pengendalian dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan menghubungi nomor kontak PNS yang bersangkutan sebagai bukti kehadiran dan keberadaannya;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas *Work From Home*, yang terdiri dari absensi dan laporan harian dapat dilakukan dengan sistem manual dan atau menggunakan teknologi informasi lainnya seperti *google form*, *google survey* dan lainnya yang memungkinkan.

Demikianlah untuk segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih.


Kepala
Muhamad

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta

